



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LANGSA
NOMOR 17 TAHUN 2011
TENTANG**

PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menegaskan Komisi Independen Pemilihan Aceh menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1) huruf b dan g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Langsa dan menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf d dan k Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh yang menjelaskan tentang Tugas dan wewenang KIP Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, diantaranya menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan berdasarkan peraturan perundang-undangan, menetapkan pasangan calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2012;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Partai Politik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;
7. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
8. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Honorarium dan Pendanaan Bersama Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 8 Tahun 2011;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 470/312 Tahun 2011 tentang Penetapan Jumlah Penduduk untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2011;
12. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dalam Provinsi Aceh;
13. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Dalam Provinsi Aceh Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 12 Tahun 2011;
14. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Langsa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 16 Tahun 2011.
15. Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota/ Wakil Walikota Dalam Kota Langsa Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2011.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor Ist/270/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota Langsa Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU :

: KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012.

KEDUA

- KEDUA** : NAMA-NAMA PASANGAN CALON SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA DIKTUM KESATU, TERCANTUM DALAM LAMPIRAN KEPUTUSAN INI.
- KETIGA** : KEPUTUSAN INI MULAI BERLAKU PADA TANGGAL DITETAPKAN DENGAN KETENTUAN BAHWA APABILA TERDAPAT KEKELIRUAN DALAM PENETAPAN INI, AKAN DIPERBAIKI KEMBALI SEBAGAIMANA MESTINYA.

Ditetapkan di
pada tanggal

Langsa
30 Desember 2011 M
4 Safar 1433 H

KETUA,

Ttd
A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Independen
Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAAT

AIDA UMILA



NAMA PASANGAN CALON YANG MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA LANGSA TAHUN 2012

NO	NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
1.	Ilyas M.Ali, S.Ag Ir. Azhari Hamid, M. Eng	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
2.	Drs. Syaifuddin H. Amin, MM Tgk. Bahagia AB, SE	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
3.	Drs. Zulkifli Zainon, MM Syaifullah, SH, MM, MH	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
4.	Tgk. H. Syech Muhajir, S.Ag, L.LM Tgk. H. Kamarullah, S. Ag	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
5.	H. Jauhari Amin, SH, MH Drs. H. Razali Yusuf, SH, MM, M.Pd	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
6.	Fadli Zainal, ST T.M. Yusuf, SE	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
7.	Abdul Wahab, SE Drs. Ambia Adek	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
8.	Hj. Soraya Hasbi Ir. H. Bachtiar Harun, MS	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
9.	H. Askari Usmanuddin, ST H. Cut Gade	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
10.	Drs. H. Saifuddin Razali, MM, M.Pd Drs. H. Abdullah Itam, BSC, MM	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
11.	Mulya Sarjana Ibnu Sina, SP	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA
12.	H. M. Zulham, SE H. Juaini Gadeng, SH, MM	CALON WALIKOTA LANGSA CALON WAKIL WALIKOTA LANGSA

NB. Nama disusun berdasarkan Nomor urut pendaftaran

Ditetapkan di **Langsa**
 pada tanggal **30 Desember 2011 M**
4 Safar 1433 H

KETUA,

Ttd

A G U S N I

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Independen
 Pemilihan Kota Langsa

Kepala Sub Bagian Hukum,

SEKRETARIAT

AIDA UMILA

